

H
L

**ANALISIS YURIDIS: EKSISTENSI *WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)*
DALAM MENGATUR PERDAGANGAN INTERNASIONAL SERTA
IMPLEMENTASINYA BAGI INDONESIA**

SKRIPSI

**Dijelaskn Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum UNSRI**



OLEH :

MES. M. RIZA MAHMUDI

82033100106

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2007

S
341.754
Mia
a
2007




**ANALISIS YURIDIS: EKSISTENSI *WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)*
DALAM MENGATUR PERDAGANGAN INTERNASIONAL SERTA
IMPLEMENTASINYA BAGI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum UNSRI**

14994 / 15356



OLEH :

MGS. M. RIZA MACHMUDI

02023100108

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2007

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

**Nama : MGS. M. RIZA MACHMUDI
No. Pokok : 02023100108**

JUDUL

**ANALISIS YURIDIS: EKSISTENSI WORLD TRADE ORGANIZATION
(WTO) DALAM MENGATUR PERDAGANGAN INTERNASIONAL
SERTA IMPLEMENTASINYA BAGI INDONESIA**

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan siap
untuk diuji/dipertahankan,**

Palembang, 29 Januari 2007

Pembimbing 2,


**Mar'a Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP. 132 282 178**

Pembimbing 1,



**Syahmir AK, S.H., M.H.
NIP. 131 292 297**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

**Nama : MGS. M. RIZA MACHMUDI
No. Pokok : 02023100108**

**JUDUL
ANALISIS YURIDIS: EKSISTENSI WORLD TRADE ORGANIZATION
(WTO) DALAM MENGATUR PERDAGANGAN INTERNASIONAL
SERTA IMPLEMENTASINYA BAGI INDONESIA**

**Telah dipertahankan di hadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian
Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya dan dinyatakan Lulus dalam sidang ujian pada
(7 Februari 2007)
Majelis Penguji,
Ketua**


**Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP 130 989 244**

Sekretaris


**Syahmin AK, S.H., M.H.
NIP 131 292 297**


Anggota


**Mohjan, S.H., M.Hum.
NIP 131 638 923**

Pembimbing I


**Syahmin AK, S.H., M.H.
NIP 131 292 297**

**Disahkan di Inderalaya, 7 Februari 2007
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


**H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP 130 604 256**



MOTTO :

*“Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepadamu, tetapi tanyakanlah apa yang telah kamu berikan kepada negara”
(John. F. Kennedy)*

“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna untuk orang lain” (H.R. Bukhori Muslim)

Kupersembahkan kepada :

- *Kedua orang tuaku*
- *Saudara-saudaraku tersayang*
- *Sahabat-sahabatku*
- *almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur patut dihantarkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberi daya dan kekuatan kepada kita dalam menyelesaikan tugas-tugas edukatif, termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul Analisis Yuridis: Eksistensi *World Trade Organization (WTO)* Dalam Mengatur Perdagangan Internasional Serta Implementasinya Bagi Indonesia.

Masalah perdagangan internasional dan globalisasi merupakan masalah yang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dewasa ini. Dengan diberlakukannya perdagangan bebas maka secara otomatis persaingan terbuka secara bebas dan ketat, hal ini tentu saja dapat menyebabkan terjadinya perbuatan curang dan persaingan yang tidak sehat antar pelaku perdagangan bebas itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga yang khusus mengatur masalah perdagangan internasional.

Dengan hadirnya organisasi perdagangan dunia yang lebih dikenal dengan *World Trade Organization (WTO)* melalui perundingan Putaran Uruguay maka diharapkan mampu menjaga ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional serta mencegah terjadinya perbuatan curang dan persaingan tidak sehat. Pembentukan WTO ini juga diharapkan akan memberikan prospek yang baik bagi seluruh negara untuk menempuh kebijakan perdagangan bebas dalam batas-batas *rule of law*.

Untuk Indonesia sendiri sebagai negara yang sedang berkembang dalam menghadapi globalisasi ini Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian penting yang salah satunya adalah menjadi negara anggota WTO.

Untuk itulah penulis meyakini tulisan ini yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdagangan internasional serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang,

Mgs. M. Riza Machmudi

Special Thanks

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnyalah akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada Papa n Mama tersayang saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah memberikan bantuan baik berupa materi maupun non materi serta kakak-kakakku tersayang Ilyas dan Syafrudin adikku tersayang Amri.

Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III, Staff Perpustakaan Fakultas Hukum serta seluruh Staff Fakultas Hukum yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Buat teman-teman angkatan '02 Lydia yang menggoda iman, Livvy, Rio, Ani yang enggak sukses-sukses dietnya, Ratna, Echa, Yusri, Khoiriyah, Ecit, Lina (Genk Ratu Nyi Roro Kidul), Fince kembalilah ke asalmu, Evvy Triwahyuni Yayang Acong, Dita, Daya, Tika, Ari, Yopi, Yanti Penggoda Super Fantastis Acong serta anak-anak Hk. Internasional Putri, Siska, Ledy, Yudi Ryan, Iwan, Sugi yang udah pada tamat duluan. Begitu juga seluruh teman angkatan '02 yang lain Ferry, Jorona, Ade, Asido, Hilda, Yan Anton, Robi Sandes.

Buat teman-teman angkatan '02 yang belum tamat Mince Omega, Meidora, Mercyus, Marki, Rosi, Fredi, Wak, Vicky, Vany, dan Himawan semoga kalian juga segera menyusul.

Yang paling spesial buat para sahabat sejatiku yang paling unik n langka terutama Mingsi, Amel, Evvy (Berengo-berengoku), Erida imutz n Kiki yang enggak pernah gede, Acong, Dayat, Habibi, Redhi Nok, Aan Seh, Yadi SFC, Eep, Adi CP, Luca tetap semangat mendapatkan Cinta Aulia n Devi walaupun itu merupakan Khayalan Tingkat Tinggi. Buat Rama sudahlah ma sudah terbaca

fren permainanmu, tak lupa buat Lonely Mei (Meifian) yang masih gigih mengejar cintanya Evvy dan terakhir buat sahabat sekaligus relasiku Dedeng semoga sukses menjadi anggota Dewan, Adi sebagai pengganti Ketua Mahkamah Konstitusi dan Bukhori yang masih berada di persimpangan jalan.

SUKSES

ABSTRAK

Judul Skripsi : Analisis Yuridis: Eksistensi World Trade Organization (WTO) Dalam Mengatur Perdagangan Internasional Serta Implementasinya Bagi Indonesia

Nama : MGS. M. RIZA MACHMUDI

No. Pokok : 02023100108

Kata Kunci : Peranan World Trade Organization, Perdagangan Internasional, Implementasinya Bagi Indonesia

Dari segi hukum internasional, permasalahan yang di angkat ke permukaan dalam studi ini adalah “sampai sejauh mana peranan *World Trade Organization (WTO)* dalam mengatur perdagangan internasional dan bagaimana implementasi dari eksistensi WTO tersebut terhadap Indonesia”. Studi ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana WTO memainkan peranannya dalam mengatur perdagangan internasional agar terciptanya ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional dan juga implikasi hasil perjanjian WTO tersebut bagi Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan metode penelitian normatif dan bersifat deskriptif yaitu melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi perpustakaan atau dokumen. Melalui teknik pengumpulan data dan analisis data tersebut diharapkan penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Pada pokoknya peranan *World Trade Organization (WTO)* tercakup dalam hasil Putaran Uruguay yaitu:

1. Perjanjian Multilateral dalam perdagangan barang (*Multilateral Agreement on Trade in Goods*). Risalah ini terdiri dari sebagian naskah perjanjian GATT 1947 dengan amandemennya serta 12 kesepakatan mengenai perdagangan barang lain, diantaranya mencakup pertanian, tekstil dan pakaian, sanitari dan fitosanitari, hambatan teknis bagi perdagangan, *anti-dumping*, subsidi dan pembatasan impor karena keadaan darurat (*safeguard*)
2. Kesepakatan Umum mengenai Perdagangan Jasa (*General Agreement on Trade in Services-GATS*).
3. Kesepakatan mengenai Hak Kepemilikan Intelektual yang terkait perdagangan (*Trade Related Intellectual Property Rights-TRIPs*).
4. Mekanisme Peninjauan Kebijakan Perdagangan (*Trade Policy Review Mechanism-TPRM*), yaitu mekanisme dalam WTO untuk memantau kebijakan perdagangan di masing-masing negara anggota.
5. Pemahaman mengenai Penyelesaian Sengketa Perdagangan (*Dispute Settlement Understanding-DSU*).

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO tentu saja harus menyelaraskan kebijakan pemerintahnya dengan persetujuan-persetujuan yang ada dalam perjanjian WTO. Salah satu bentuk penyelarasan tersebut adalah dengan

dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) "*Agreement Establishing the World Trade Organization*". Dengan adanya ratifikasi ini tentu saja pemerintah Indonesia dituntut untuk lebih siap dalam menghadapi era globalisasi dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia agar lebih mampu bersaing serta peningkatan kualitas produk ekspor dari Indonesia untuk mampu bersaing di pasar internasional.

Dari pernyataan diatas, WTO mempunyai peranan yang lebih luas daripada GATT karena WTO tidak hanya mengatur mengenai perdagangan barang saja tetapi juga mengatur mengenai perdagangan jasa dan masalah penyelesaian sengketa di bidang perdagangan.

Dengan hadirnya WTO ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional dan bagi Indonesia agar dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari peluang yang dihasilkan oleh WTO. Peluang dan manfaat dari keanggotaan Indonesia di WTO hanya dapat diperoleh apabila kita menguasai semua persetujuan WTO dan menerapkannya sesuai dengan kepentingan nasional.

Kiranya tulisan mengenai peranan World Trade Organization (WTO dalam mengatur perdagangan internasional serta implikasinya bagi Indonesia yang penulis paparkan dalam studi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berharga bagi perkembangan hukum internasional khususnya hukum perdagangan internasional.

ABSTRACT

The Title of Script : Yuridical Analysis: The Existency of the World Trade Organization in Arrangement International Trade and Its Implementation for Indonesia
Name : MGS. M. RIZA MACHMUDI
Student Number : 02023100108
Key Words : The Role of the World Trade Organization, International Trade, Its Implementation for Indonesia.

In view of the aspect of international law, the problem spoken in this study is "howfar the role of the World Trade Organization (WTO) to arrange the international trade and how the implementation of the existence of WTO for Indonesia". This study is intended to learn how WTO execute its role in arrangement international trade in order to create the orderliness and justice in international trade sector and also the implication of the result of WTO agreement for Indonesia.

To respond the above problems the writer apply the normative observation method and descriptive characteristic that is through the qualitative descriptive approach. The main datas which are use are secondary datas collected through the method of library study or documents. By using the technics of datas collecting and analysis, those datas as mentioned above it is expected this observation is able to obtain its intention as it is hoped.

Substantially the role of the World Trade Organization (WTO) is covered in the result of Uruguay circle that are :

1. The Multilateral Agreement on Trade in Goods.
This treatise consist of a part of the GATT 1947 Agreement manuscript with its amendment including 12 conventions on other trade in goods, among them covers agricultures, textiles and cloths, sanitaries, fitosanitaries, technical obstacles on trade, *anti dumping*, subsidy and restriction on import on account of emergency situation (*safeguard*).
2. General Agreement on Trade in Services-GATS.
3. Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights-TRIPs.
4. Trade Policy Review Mechanism-TPRM.
5. Dispute Settlement Understanding.

Indonesia as one of the state member of WTO certainly has to adjust the policy of its government to the agreement which are in WTO convention. One of the adjusment form mentioned is the establishment the Act number 7 in the year 1994 at the date of November 2, 1994 about the ratification of "*Agreement Establishing the World Trade Organization*" by this ratification the government of Indonesia is certainly demanded to have some more preparation to provide against the global era by raising the quality of Indonesian human resources in order to have to mre ability to compete also the raising of the Indonesian exporting product so as to have the capability to compete in international market.

According to the above statement, WTO has the wider role than GATT because WTO not only to arrange about trade in goods but also trade in services and the matter of settlement of dispute on trade sector.

By the presence of WTO, it is expected to be able to create the orderliness and justice in the sector of international trade and for Indonesia in order to be able to take the most benefit from the opportunities given by WTO. The opportunity and the benefit for Indonesia as the member of WTO can be obtain only when we overcome all of the agreement made by WTO and apply it according to our national interest.

It is hoped this manuscript about the role of the World Trade Organization (WTO) to arrange international trade and its implication for Indonesia which is presented by the writer in this study, will be able to give a worth idea contribution in international trade law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">UPT. PERPUSTAKAAN</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">UNIVERSITAS SINGAPERAYA</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px dashed black; margin: 2px 0;"/> <p style="text-align: center; margin: 0;">No. Meja: 070928</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px dashed black; margin: 2px 0;"/> <p style="text-align: center; margin: 0;">Date: 21 Feb 2001</p> </div>	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....		iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....		iv
KATA PENGANTAR		v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH		vi
ABSRAK.....		viii
DAFTAR ISI.....		xii
BAB I : PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang.....		1
B. Perumusan Masalah.....		9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....		9
D. Kerangka Konsep.....		10
E. Metode Penelitian.....		15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG GATT DAN WTO.....		18
A. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan		
<i>General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947.....</i>		18
B. Putaran Uruguay (Uruguay Round) Tahun 1986-1994.....		28
1. Tokyo Round (1973-1979).....		29
2. Deklarasi Punta Del Este.....		33
3. Hasil Uruguay Round.....		35
4. Tujuan Putaran Uruguay.....		42
5. Prinsip-Prinsip Perundingan.....		43
6. Subjek-Subjek Perundingan.....		46

7. Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.....	51
--	----

**BAB III : EKSISTENSI WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM
MENGATUR PERDAGANGAN INTERNASIONAL.....54**

A. Aspek-Aspek Hukum Perdagangan Internasional Dalam GATT 1947.....	54
1. GATT Sebagai Sistem Dalam Pengendalian Kegiatan Di Bidang Perdagangan Internasional.....	54
2. GATT Dari Segi Yuridis Sebagai Suatu Perjanjian Internasional.....	58
3. Sumber Yurisprudensi GATT.....	62
B. Aspek-Aspek Hukum Perdagangan Internasional Dalam WTO.....	64
C. Peranan World Trade Organization (WTO).....	68
1. Perjanjian Multilateral dalam Perdagangan Barang <i>(Multilateral Agreement on Trade in Goods)</i>	70
2. Kesepakatan Umum mengenai Perdagangan Jasa <i>(General Agreement on Trade in Services-GATS)</i>	78
3. Kesepakatan Umum mengenai Hak Milik Intelektual Yang terkait Perdagangan <i>(Trade Related Intellectual Property Rights-TRIPs)</i>	79
4. Kesepakatan Umum mengenai Penanaman Modal yang Terkait dengan Perdagangan <i>(Trade Related Investment Measures-TRIMs)</i>	82
5. Penyelesaian Sengketa Perdagangan <i>(Dispute Settlement Body)</i>	83

BAB IV : IMPLEMENTASI PERJANJIAN WTO TERHADAP	
INDONESIA.....	93
A. Implementasi Hasil Putaran Uruguay Pada	
Hukum Nasional.....	93
B. Peran Serta Pemerintah Dalam Mengantisipasi Pasar Bebas....	102
C. Perlindungan Yang Diberikan Oleh WTO	
Kepada Negara Berkembang.....	106
BAB V : PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan-hubungan perdagangan internasional antar negara sudah ada sejak lama, hubungan-hubungan ini sudah ada sejak adanya negara-negara dalam arti negara kebangsaan yaitu bentuk-bentuk awal negara dalam arti modern.

Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap negara, oleh karena itu sangat diperlukan hubungan perdagangan antar negara yang tertib dan adil. Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional ini.

Perangkat hukum internasional yang mengatur hubungan dagang antar negara terkandung dalam dokumen GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang ditandatangani oleh negara-negara pada tahun 1947 dan mulai diberlakukan sejak tahun 1948.¹ Aturan main yang dikembangkan sejak GATT didirikan mencakup serangkaian aturan main yang dasarnya telah diterapkan dalam perjanjian GATT tersebut.

Sejak berdiri hingga dewasa ini aturan-aturan dalam GATT telah berkembang dan disempurnakan lewat berbagai putaran perundingan. Terakhir lewat putaran perundingan pada tahun 1986-1994, negara-negara anggota GATT telah sepakat

¹ Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (dalam kerangka studi analitis)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 12.

untuk membentuk suatu badan atau lembaga internasional baru dalam bidang perdagangan, yaitu *World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia.

Pemikiran untuk meluncurkan Putaran perundingan multilateral, yaitu Putaran Uruguay timbul oleh karena tidak terlaksananya komitmen yang telah disepakati dalam Tokyo Round (1979) dan *GATT Ministerial Meeting* 1982. Sebagaimana diketahui setelah Tokyo Round diselesaikan pada tahun 1979 terlihat bahwa apa yang telah disepakati dalam perundingan tersebut banyak sekali yang tidak dilaksanakan. Disamping itu keadaan perekonomian dunia yang sangat buruk pada waktu itu tidak memungkinkan negara-negara peserta Tokyo Round untuk secara konsekuen melaksanakan komitmen tersebut, sehingga pada bulan November 1982 di Jenewa diadakan *GATT Ministerial Meeting* yang dimaksudkan untuk menghentikan gejala-gejala semakin meluasnya proteksi perdagangan dan pada tahun 1986 diluncurkanlah putaran perundingan perdagangan multilateral kedelapan di Uruguay di Punta del Este, yang dikenal dengan nama Putaran Uruguay.² Tujuan Putaran Uruguay itu sendiri yaitu:

- a. menciptakan perdagangan bebas yang akan memberi keuntungan bagi semua negara, khususnya negara-negara berkembang, selain itu juga bertujuan untuk memberi peluang bagi produk-produk ekspor dalam rangka memasok pasar

² Sri Sedjati, "Peranan World Trade Organization (WTO) dalam Mengatur Perdagangan Internasional dan Implikasinya Bagi Indonesia", *Majalah Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004, hlm. 103.

- (*access to market*) melalui upaya penurunan dan penghapusan tarif, pembatasan kuantitatif dan tindakan-tindakan non-tarif lainnya;
- b. meningkatkan peranan GATT dan memperbaiki sistem perdagangan multilateral berdasarkan prinsip-prinsip GATT dan memperluas cakupan produk perdagangan dunia;
 - c. meningkatkan kesigapan sistem GATT terhadap perkembangan situasi perekonomian dunia dan *high technology*;
 - d. mengembangkan suatu bentuk kerjasama pada tingkat nasional dan internasional untuk mempererat hubungan antar kebijaksanaan perdagangan dan kebijaksanaan ekonomi lainnya.³

Perubahan dari GATT ke WTO berdampak luas terhadap bidang hukum yaitu perdagangan internasional, alasannya adalah bidang pengaturan yang tercakup dalam WTO sekarang ini adalah kompleks. Ia tidak semata-mata lagi mengatur tarif dan barang, tetapi juga mengatur jasa, hak kekayaan intelektual, penanaman modal, lingkungan, dan lain-lain.⁴

Pembentukan WTO ini memberikan prospek yang baik bagi seluruh negara untuk menempuh kebijakan perdagangan bebas dalam batas-batas *rule of law*. Prinsip-prinsip dalam WTO ini juga dapat dijadikan landasan hukum dalam praktik persaingan usaha seperti *prinsip perdagangan non diskriminasi*, negara-negara tidak

³ H. Socharsono Sagir, "Perkembangan Sistem Ekonomi Pasar di Indonesia", Ko Kontrd Adenatier Stitung, BPHN, Jakarta, 1994, hlm. 10 dalam Syahmin AK, *Op. Cit.*, hlm. 62.

⁴ Ray August, "International Business Law: Text, Cases and Reading", Prentice Hall, 3rd.ed., New Jersey, 2000., hlm. 355-360, dalam Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 27.

dibenarkan melakukan tindakan diskriminasi dalam pelaksanaan dan kebijakan perdagangannya.⁵ Oleh karena itu setiap negara anggota pada dasarnya dapat menuntut untuk diperlakukan sama terhadap produk ekspor dan impornya di negara-negara anggota lainnya, prinsip ini merupakan prinsip utama yang menjadi dasar GATT.

Selain prinsip hukum yang ditentukan secara umum dalam WTO, dalam rangka mencapai tujuan WTO demi kesejahteraan negara anggota yang berkembang disepakati ketentuan khusus. Oliver Long mengatakan bahwa prinsip-prinsip perundingan secara khusus yang ditujukan bagi negara berkembang adalah demi pelaksanaan keadilan dalam melakukan perdagangan.⁶

Secara umum hukum yang mengatur perdagangan internasional yang ditentukan dalam WTO bertujuan untuk mensejahterahkan negara anggota, dengan perlakuan khusus bagi negara berkembang dengan pertimbangan keadilan sebagai akibat adanya keseimbangan antara negara maju dan negara berkembang.⁷

Kartadjoemena mengemukakan bahwa WTO disepakati oleh negara anggota terutama negara maju agar tercipta keadilan melalui perundingan yang diberikan kepada negara anggota yang masih membangun guna mencapai kemakmuran.⁸ Walaupun telah terjadi perubahan dari GATT menjadi WTO, hal ini bukan berarti

⁵ Lihat Pasal 1 GATT 1994.

⁶ Oliver Long, *The Limitation of the GATT System*, New York University, New York, 1998, hlm. 19 dalam tulisan Jeane Neltje Saly, "Analisis Yuridis Hak Memperoleh Perlindungan Negara Berkembang dalam Dinamika WTO", *Majalah Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004, hlm. 77.

⁷ *Ibid.*, hlm. 78.

⁸ Kartadjoemena, *Kesepakatan GATT dan Implementasi Serta Permasalahannya*. UI Press, Jakarta, 2000, hlm. 57. dalam Jeane Neltje Saly, *Op. Cit.*, hlm. 78.

aturan-aturan yang terdapat di dalam GATT tidak berlaku lagi. Perjanjian GATT yang telah disepakati pada tahun 1947, dengan tambahan yang disepakati secara bertahap masih tetap merupakan komponen pokok dalam sistem multilateral di bidang perdagangan.

Perjanjian GATT masih berfungsi walaupun lembaga GATT telah berubah wajah menjadi WTO, meskipun perjanjian hasil Uruguay Round telah mengubah dan mengembangkan banyak ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain teks perjanjian GATT masih tetap relevan walaupun hasil perundingan Uruguay Round telah mengembangkan sistem GATT dengan memperluas wewenang dan cakupan sistem GATT dalam bentuk baru dengan WTO sebagai lembaga penerus GATT.

Kesepakatan perjanjian yang disepakati dalam Uruguay Round bermaksud untuk memperkuat aturan yang sudah ada dalam perjanjian GATT serta menambah perjanjian-perjanjian baru yang tidak terdapat di dalam GATT seperti perjanjian di bidang perdagangan jasa-jasa maupun perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), perjanjian khusus dibidang tekstil dan pakaian jadi, pertanian, serta banyak hal-hal lainnya. GATT 1947 kini diintegrasikan ke dalam salah satu perjanjian yang merupakan ANNEX perjanjian WTO, yakni *multilateral Agreement on Trade in Goods*.

Perundingan Uruguay Round merupakan putaran perundingan yang paling luas dari semua putaran perundingan yang diselenggarakan sejak GATT didirikan. Dengan terbentuknya WTO sebagai suatu organisasi perdagangan multilateral maka peranannya akan lebih meningkat dari pada GATT yaitu:

- a. mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan Putaran Uruguay di bidang barang dan jasa baik multilateral maupun plurilateral, serta mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tarif maupun non-tarif;
- b. mengawasi praktek-praktek perdagangan internasional dengan secara reguler, meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi;
- c. sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul;
- d. menyediakan bantuan teknis yang diperlukan bagi anggotanya, termasuk bagi negara-negara berkembang dalam melaksanakan hasil putaran uruguay;
- e. sebagai forum bagi negara anggotanya untuk terus-menerus melakukan perundingan pertukaran konsesi di bidang perdagangan guna mengurangi hambatan perdagangan dunia.⁹

WTO didirikan negara anggotanya dengan maksud dan tujuan bersama sebagaimana dicantumkan dalam mukadimahny, sebagai berikut:

Bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan negara, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga mengusahakan perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu

⁹ Sri Sedjati, Loc. Cit. hlm. 108.

kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar negara berkembang, teristimewa yang paling terbelakang, mendapat bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya.¹⁰

Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, diadakanlah suatu pengaturan yang saling menguntungkan yang diarahkan pada pengaturan tarif secara substansial dan juga hambatan-hambatan non-tarif terhadap perdagangan, dan untuk menghilangkan perlakuan diskriminatif dalam hubungan perdagangan internasional¹¹

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dari 81 negara yang pada tanggal 1 Januari 1995 resmi menjadi "original member" dari WTO. Melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing World Trade Organization (WTO)* Indonesia telah memperlihatkan tekad untuk menghadapi tantangan tatanan perdagangan dunia global. Dengan diterimanya hasil-hasil Putaran Uruguay oleh bangsa Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1994, maka sudah jelas bahwa keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan pelaksanaan berbagai komitmen yang disampaikan tidaklah terlepas dari rangkaian kebijaksanaan di sektor perdagangan, khususnya perdagangan luar negeri sebagaimana digariskan dalam GBHN 1993 dan Pasal 33 UUD 1945.

Indonesia mengakui bahwa sejak tahun 1948 aturan-aturan GATT telah terbukti mempunyai peranan besar dalam mengembangkan perdagangan internasional.¹² Manfaat yang dapat dirasakan oleh Indonesia dari pengaturan GATT

¹⁰ Lihat Mukadimah dari Agreement Establishing the World Trade Organization 1994.

¹¹ Syahmin AK, Loc. Cit hlm. 53.

¹² Syahmin AK, Loc. Cit. hlm. 70.

adalah keberhasilan dalam mengembangkan ekspornya, terutama ekspor nonmigas. Sampai dewasa ini Indonesia telah menikmati fasilitas sistem preferensi umum (*General System Preference*) yang berupa pengurangan dan penghapusan bea masuk atas ribuan produk ekspor oleh beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, MEE, Kanada, Australia, Selandia Baru dan Jepang.

Ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas *Agreement Establishing the World Trade Organization* dilihat dari segi hukum merupakan suatu langkah yang tidak dapat dicegah sebab sebagai negara yang berkembang dengan posisi yang lemah dalam peraturan dagang internasional indonesia harus meletakkan tumpuan pada suatu forum multilateral yakni WTO sebagai wujud suatu kekuasaan internasional di bidang perdagangan antar negara, yang diharapkan dapat menegakkan *rule of law* dalam masyarakat global.

Dalam berpartisipasi mewujudkan globalisasi perdagangan bebas tahun 2020, maka melalui undang-undang No. 5 Tahun 1999 Indonesia telah menunjukkan itikad baik untuk siap bersaing secara internasional.¹³

Berdasarkan uraian yang diungkapkan dalam latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara lebih dalam kedalam skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis: Eksistensi World Trade Organization (WTO) Dalam Mengatur Perdagangan Internasional Serta Implementasinya Bagi Indonesia”**.

¹³ Syahmin AK, *Loc. Cit.*, hlm 14.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi World Trade Organization (WTO) dalam mengatur perdagangan internasional.
2. Bagaimanakah implementasi perjanjian World Trade Organization (WTO) terhadap hukum nasional Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui eksistensi World Trade Organization (WTO) dalam mengatur perdagangan internasional serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan oleh WTO kepada negara berkembang.
- b. Untuk mengetahui implementasi perjanjian World Trade Organization (WTO) terhadap hukum nasional Indonesia dan mengetahui bagaimana peran serta pemerintah dalam mengantisipasi pasar bebas.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau bahan kajian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum perdagangan internasional.

- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga atau pertimbangan bagi pihak yang berwenang dan para pengambil keputusan/kebijakan di berbagai instansi terkait dalam menunjang pembentukan hukum perdagangan bebas di negara berkembang.

D. Kerangka Konsep

Tujuan utama dibentuknya perjanjian WTO adalah guna melancarkan arus lalu lintas perdagangan antar negara. WTO mewujudkan kompromi antar negara di bidang perdagangan barang, baik yang berupa tarif maupun non-tarif, guna memperlunak kewajiban-kewajiban, bahkan dihapuskan sama sekali melalui perjanjian internasional. Perjanjian itu akan berisi pertukaran konsesi dari pada supplier utama (*Principal suppliers*) yang berupa: keuntungan (*advantage*), keringanan (*favour*), keistimewaan (*privilege*), dan kekebalan (*immunity*).¹⁴

Sesuai dengan tujuan dibentuknya perjanjian WTO yakni antara lain untuk peningkatan taraf hidup, sesuai dengan yang dikemukakan dalam preambule bahwa: “..... *raising standar of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, developing the full use of resourches of the world and expanding the production and exchange of goods.*”¹⁵

Oleh sebab itu dibuat peraturan yang berdasarkan: “.....*reciprocal and mutually advantageous arrangement directed to the substantial reduction of tariff*

¹⁴ Pasal I ayat I WTO.

¹⁵ Preambule WTO.

and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international commerce".¹⁶ Arifin Panoraga mengemukakan bahwa WTO mengusahakan agar terjadi kompromi antara kedua kepentingan tersebut.¹⁷ Usaha tersebut dilakukan dengan cara kompromi melalui beberapa peraturan, dan pencantuman *schedule of tariffs*. Prinsip utama WTO adalah prinsip "*non-discrimination*" (perlakuan sama). Prinsip ini mengandung tiga bentuk perlakuan terhadap barang yang dijual di pasar internasional, yang berasal dari prinsip liberalisme barat.¹⁸

Prinsip perlakuan sama tersebut adalah kebebasan (*freedom*), persamaan (*equality*), dan asas timbal balik (*reciprocity*). Asas-asas ini tergambar dalam ketentuan WTO yang harus diperhatikan oleh negara yang melakukan perdagangan ke negara lain dalam melaksanakan persaingan. Prinsip tersebut mengandung pengertian diinginkannya prinsip persaingan yang bebas dan pemberian kesempatan yang sama dalam pelaksanaan perdagangan internasional, walaupun pada kenyataannya negara anggota tidak berada dalam keadaan yang seimbang.

Ketentuan WTO memberikan pula keringanan bagi negara berkembang dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disepakati dalam *Agreement*. Keringanan tersebut berupa kebolehan dengan alasan tertentu.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Arifin Panoraga, "Perusahaan Multinasional. Penanaman Modal Asing", Pustaka Jaya: Jakarta, Tahun 1995, hlm. 121, dalam tulisan Jeane Neltje Saly, Loc. Cit, hlm. 82.

¹⁸ Ibid.

Menurut WTO keringanan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sebagai perlindungan atau pengamanan, dapat dilakukan apabila bertujuan untuk memperbaiki neraca pembayaran.¹⁹ Ketentuan ini memperkenankan suatu negara untuk mengambil suatu tindakan baik bersifat tarif maupun non-tarif untuk menyetujui (memperbaiki) neraca pembayaran. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa tindakan yang diambil tersebut tidak boleh melebihi tindakan untuk menyelamatkan neraca pembayaran tersebut.

Menurut John Jackson, bahwa prinsip dasar pemberian keringanan kepada negara berkembang adalah penerapan keadilan agar terjadi keseimbangan dalam pelaksanaan usaha yang biasa disebut sebagai prinsip solidaritas (*principle of solidarity*).²⁰ Hal itu mengandung arti bahwa keringanan yang diberikan oleh WTO berlaku tidak selamanya, apabila keadaan yang menjadi persyaratan diberikannya keringanan tersebut dapat diatasi, maka perlakuan khusus akan berakhir atau dalam jangka waktu tertentu. Negara berkembang yang berada dalam ketidakberdayaan jarang yang dapat melakukan persyaratan yang diberikan.

Konsepsi keadilan berdasarkan prinsip solidaritas ini merupakan hal yang sudah dikemukakan sejak tahun 1955, sejak diajukannya prinsip solidaritas yang merupakan salah satu prinsip konferensi Asia-Afrika di Bandung, terjadi perubahan cara pandang antara hak dan kewajiban (*right and duty*).

¹⁹ Pasal XII WTO.

²⁰ John Jackson, *GATT and It Systems*. Harvard University, Boston Massattchusetts, USA, 2001, hlm. 20 dalam Jeane Neltje Saly, Loc. Cit, hlm. 82.

Menurut prinsip ini jika setiap negara mempunyai hak untuk merdeka, tiap negara mempunyai kewajiban untuk tidak menjajah. Jika setiap anggota WTO mempunyai hak untuk meningkatkan kemakmuran dan standar hidup negaranya maka setiap anggota berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara lainnya untuk meraih hak tersebut.

Menurut Wil D. Verwey perubahan persepsi keadilan melalui prinsip solidaritas dihubungkan dengan kepentingan perdagangan negara-negara sedang berkembang adalah bahwa prinsip kebebasan (*principle of freedom*) yang dibatasi oleh prinsip perlindungan (*principle of protection*), prinsip persamaan hak dihadapan hukum (*legal equality*) yang dikualifikasikan oleh perbedaan dan tingkat kekuatan ekonomi (*economic inequality*), dan prinsip timbal balik (*principle of reciprocity*) yang karena perbedaan di dalam kekuatan ekonomi dilengkapi prinsip “*non-reciprocity*” (tanpa timbal balik).²¹

Implementasi dari prinsip solidaritas negara maju adalah pemberian kewajiban untuk memberi perlakuan khusus (*differential treatment*) kepada negara-negara berkembang untuk memungkinkan mereka meningkatkan tingkat perekonomiannya.²² Indikasi pelaksanaan dasar hubungan internasional terdapat

²¹ Wil D. Verwey, *The Establishment of A New International Economic Order and Realization of The Right to Development and Welfare: Alegal Survey*, Geneva, hlm, 23 dalam Jeane Neltje Saly, Loc. Cit, hlm. 82.

²² Sebagaimana dikatakan dalam piagam hak dan kewajiban ekonomi negara-negara (*charter Of Economic Rights and Duty Of States*) bahwa:
....Developed Countries should also give serious consideration to the adoption of other differential measures, in areas where this is feasible appropriate and in ways which will provide special and more favourable treatment, in order it meet the trade and development needs of the developing countries.....

dalam WTO.²³ Ketentuan WTO ini dirasakan kurang atau tidak banyak manfaatnya bagi negara berkembang.²⁴

Dalam rangka memungkinkan negara-negara berkembang meningkatkan perekonomiannya, WTO membuka kemungkinan untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuannya dengan persyaratan yang harus dipenuhi.²⁵ Misalnya negara yang keadaan posisi normal ekonominya sekurang-kurangnya sama dengan negara yang sedang mengalami depresi, sehingga dibutuhkan perlakuan yang istimewa bagi produk eksportnya,²⁶ juga negara yang dalam proses industrialisasi untuk mengurangi ketergantungan pada komoditi primer.²⁷

Perdagangan internasional perlu diatur berdasarkan prinsip yang sesuai dengan tujuan menaikkan taraf hidup, sosial dan ekonomi semua bangsa, yang melarang adanya peraturan yang menghalangi tujuan tersebut.²⁸ Aturan perdagangan merupakan pilar utama dari perjanjian GATT yang mengarahkan negara anggotanya dalam menjalankan prinsip dasar GATT mencapai perkembangan perdagangan tanpa hambatan. Bagi negara berkembang keanggotaan dalam GATT memberikan perlindungan multilateral dalam menghadapi mitra dagangnya yang lebih kuat seperti

²³ Pasal XVIII WTO.

²⁴ J.E. Spero, *The GATT System And Development Countries*, Harvard University, Boston, Massachusetts, USA, 2002, hlm. 27 dalam Jeane Neltje Saly Loc. Cit. hlm. 83

²⁵ Pasal XVIII ayat I WTO.

²⁶ Annex Pasal XVIII.

²⁷ Ibid.

²⁸ Prinsip IV UNCTAD.

negara maju. Aturan perdagangan memuat sejumlah rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh semua anggota GATT.²⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif melalui metode pendekatan deskriptif yuridis analitis, yaitu metode yang mengungkapkan berbagai ketentuan hukum serta mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan hukum internasional, khususnya mengenai masalah perdagangan internasional dan menganalisis ketentuan-ketentuan tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer: antara lain yang terdiri dari ketentuan WTO yang mengandung prinsip-prinsip hukum dalam pelaksanaan perdagangan internasional
- b. Bahan Hukum Sekunder: antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar dengan permasalahan yang diteliti ataupun berkaitan dengan bahan hukum

²⁹ Syaiful Watni et. al, "Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Persaingan Usaha Industri Kecil di Era Pasar Bebas", *Majalah Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004, hlm. 11.

primer meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier: antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.³⁰

3. Teknik Pengelolaan Data

Untuk mengelola data-data yang didapat digunakan metode pendekatan sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Yuridis Analitis

Yaitu metode yang mengungkapkan berbagai ketentuan hukum yang berhubungan dengan peranan World Trade Organization (WTO) serta menganalisis ketentuan-ketentuan tersebut.

b. Metode Historis

Yaitu metode yang mengungkapkan dan mempelajari masalah-masalah dan berbagai latar belakang ketentuan-ketentuan mengenai peranan World Trade Organization (WTO).

4. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dan informasi sudah terkumpul dan telah dilakukan pengolahan data dan informasi, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya. Data dan informasi tersebut di analisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif yaitu semua

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 13.

data dan informasi di analisis dengan tidak menggunakan angka-angka sebagai bahan pengukuran tetapi menjelaskan data yang bersifat doktriner yang berupa peraturan tertulis dan penekanan pada aspek yuridis (Hukum Internasional dan Hukum Nasional) sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari apa yang dipermasalahkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arifin Panoraga, *Perusahaan Multinasional. Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya: Jakarta, 1995.
- Gofar Bain, *Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Hira Jhamtani, *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, Insist Press, Yogyakarta, 2005.
- H. S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO; Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Universitas Indonesia, 1996.
- , *Kesepakatan GATT dan Implementasi Serta Permasalahannya*. UI Press, Jakarta, 2000.
- , *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, UI Press, Jakarta, 2000.
- , *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI-Press, Jakarta, 1997
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- , dan A. Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- J. E. Spero, *The GATT System And Development Countries*, Harvard University, Boston, Massachusetts, USA, 2002.
- John H. Jackson, *Gatt and It Systems*. Harvard University, Boston Massattchussetts, USA, 2001.
- , *The World Trading System; Law and Policy of International Economic Relation.*, The MIT Press, 1989.
- , *World Trade and the Law of GATT. A. Legal Analysis of the General Agreement on Tariff and Trade (Chadottes Ville Vs. The Michie Company)*, Law Publisher. 1969.

Oliver Long, *Law and Limitations in the GATT Multilateral Trade System*, Martinus Nijhoff, Dordrecht 1987.

—————, *The Limitation of the GATT System*, New York University, New York, 1998.

Ray August, *International Business Law: Text, Cases and Reading*, Prentice Hall, 3rd.ed., New Jersey, 2000.

Socharsono H. Sagir, *Perkembangan Sistem Ekonomi Pasar di Indonesia*, Ko Kontrd Adenatier Stitung, BPHN, Jakarta, 1994.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.

Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (dalam kerangka studi analitis)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

—————, dan Amirul Husni, *Hukum Perdata Internasional*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005.

Wil. D. Verwey, *The Establishment of A New International Economic Order and Realization of The Right to Development and Welfare: Alegal Survey*, Geneva.

2. Makalah, Majalah, Surat Kabar dan Jurnal

Adhi Wibowo, et al, "Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Non Trade Issues dalam Perjanjian Internasional di Bidang Perdagangan", *Majalah Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI., Jakarta 2004.

Agus Brotosusilo, "Dampak Yuridis Ekonomis dan Cakrawala Sosiologis, Ratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization/WTO oleh Indonesia." *Hukum dan Pembangunan* No. 2 Tahun XXVI, Universitas Indonesia, 1996.

Alfonso Samosir, "GATT: Sistem, Restrukturisasi, Hubungan GATT dengan Blok-blok Perdagangan", Paper pada Penataran Hukum Organisasi Internasional FH UNPAD, Bandung, 13-25 September 1993.

Atip Latifulhayat, "The Urgent Need For and Models of Participation of Private Parties in Claims Before the World Trade Organization", *Jurnal Hukum Internasional*, Unpad Vol. I/I/2002.

David Robertson, "GATT Rules for Emergency Protection" *Thames Essay No. 57*, Trade Policy Research Center, London, 1992.

E. Saefullah Wiradipradja "Konsekuensi Yuridis Keanggotaan Indonesia dalam WTO-GATS dan Pengaruhnya Terhadap Industri dan Perdagangan Jasa", *Jurnal Hukum Internasional*, UnPad Vol1/I/2002.

GATT What it is. What is does (Geneva GATT Information and Media Relations Division 1990).

GATT Newsletter FOCUS, Oktober 1985.

J. Soedradjat Djiwandono, "dumping dan Anti Dumping dan Perdagangan Internasional", *Kompas*, 30 Agustus 1991.

Jeane Neltje Saly, "Analisis Yuridis Hak Memperoleh Perlindungan Negara Berkembang dalam Dinamika WTO", *Majalah Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004.

Mahmul Siregar, "Perkembangan Hukum Investasi Asing di Indonesia Pasca Hasil Kesepakatan Putaran Uruguay (Uruguay Round) dengan Terbentuknya Trade-Related Investment Measures (TRIM's)", Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2001.

Mochtar Kusumaatmadja, "Investasi di Indonesia dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay," Makalah pada diskusi dengan pakar hukum , diselenggarakan Bank Indonesia, Jakarta, 26 Oktober 1995.

Normin S. Pakpahan, "Pengaruh Perjanjian WTO pada Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 3, 1998.

Nursalam Sianipar, "Aspek Hukum Peran Serta Pemerintah Dalam Mengantisipasi Pasar Bebas", *Majalah Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2001.

Sri Sedjati, "Peranan World Trade Organization (WTO) dalam Mengatur Perdagangan Internasional dan Implikasinya Bagi Indonesia", *Majalah Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004.

Syahmin AK, "Peranan Hukum Kontrak Internasional pada Era Pasar Bebas", *Course Materials*, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Palembang, 2000.

Syaiful Watni, et. al, "Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Persaingan Usaha Industri Kecil di Era Pasar Bebas", *Majalah Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004.

Taryana Sunandar, "Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization)", *Majalah Hukum Nasional*, Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman 1995/1996.

The World Bank, *Making Indonesia Competitive: Promoting Exports, Managing Trade*, 15 November 2004, Poverty Reduction and Economic Management Unit East Asia and Pacific Region.

3. International Treaty

Agreement Establishing the World Trade Organization 1994.

Charter Of Economic Rights and Duty Of States.

4. Internet

Deprin, <http://www.dprin.go.id/ind/publikasi/djkipi/wto.htm>. (5 November 2006).

Deptan, <http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>. (5 November 2006).

WTO, <http://www.wto.org>. (5 November 2006).